



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah *ltsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. [REDACTED],

Tempat/Tgl, Lahir: Bandung, 08-11-1992, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

2. [REDACTED],

Tempat/Tgl, Lahir: Ciamis, 09-09-1994, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut juga Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAJAR NUGRAHA, S.Sy., S.H., DZIKIR ZULKIFLI, S.Sy., S.H.**, Para [Advokat/Pengacara & Konsultan](#) yang tergabung pada Kantor Hukum/ Law Office "AL-MUKHLISHIN berkedudukan di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung, dan berdomisili hukum secara elektronik di Fahrurrozinugraha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2550/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 8 Agustus 2024, secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai **Para Pemohon**.

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 8 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di [REDACTED] Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, berijab qabul, wali nikahnya adalah [REDACTED], disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dari mempelai laki-laki bernama [REDACTED] dan saksi dari mempelai perempuan bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa [REDACTED]
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahannya seperti saudara dekat, saudara sesusuan dan lain-lain;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terjadi poligami;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama membina rumah tangga layaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama terakhir di [REDACTED] Kabupaten Bandung;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:

- [REDACTED], lahir tanggal 10 Desember 2019;

7. Bahwa Para Pemohon sejak terjadinya pernikahan sampai dengan sekarang belum pernah menerima Buku Nikah dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat, dengan berbagai macam alasan dan sekarang P3N tersebut telah meninggal dunia. Para Pemohon pada bulan Februari 2024 mendatangi KUA setempat, sehingga dianjurkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), menginginkan mempunyai surat-surat formal (dokumen) yang legal sebagai pegangan, dan diantaranya adalah Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai syarat terbitnya Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat, sehingga untuk penerbitannya secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan/menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Masehi,

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bandung, dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bandung;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Para Pemohon berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2550/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 8 Agustus 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai Kuasa Para Pemohon.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat-Surat

1. Fotokopi surat keterangan atas nama CANDRA nomor: 3204172009/SUKET/01/101219/0003 tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok/sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2.

Fotokopi surat keterangan atas nama CICI LATIFAH nomor: 3204172009/SUKET/01/101219/0004 tanggal 10 Desember 2019 yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok/sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3204171012190001 tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan di Bandung, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok/sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.842/KUA.3204161, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasri, Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok/sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4.

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa saksi **hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yaitu Aep Saepudin;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah Enang Barnas dan Yana;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



- Bahwa mas kawinnya berupa **emas seberat 6 gram** dibayar tunai;
- Bahwa pada akad nikah tersebut telah terjadi ijab dan kabul secara langsung antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk persyaratan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya.

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat [REDACTED] Kota Bandung, saksi mengaku sebagai kakak angkat Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa saksi **hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yaitu Aep Saepudin;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah Enang Barnas dan Yana;
- Bahwa mas kawinnya berupa **emas seberat 6 gram** dibayar tunai;
- Bahwa pada akad nikah tersebut telah terjadi ijab dan kabul secara langsung antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk persyaratan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya supaya pernikahannya dapat disahkan, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah/ *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **FAJAR NUGRAHA, S.Sy., S.H., dan DZIKIR ZULKIFLI, S.Sy., S.H.,** Para **Advokat/Pengacara & Konsultan** yang tergabung pada Kantor Hukum/Law Office "AL-MUKHLISHIN berkedudukan di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung, dan berdomisili hukum secara elektronik di Fahrurrozinugraha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2550/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Para Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Para Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2019 di wilayah Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dapat disahkan dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian Pasal 163 HIR, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut dan dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum perkara ini, disebutkan tentang pembebanan pembuktian bagi pengakuan sah nikah sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."*

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.3 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Soreang. Selanjutnya berdasarkan surat permohonannya yang dihubungkan dengan alat bukti P.4, Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung yang menerangkan perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan 10 Pebruari 2019 di wilayah Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian, perkawinan Para Pemohon sebagaimana dalil permohonan *a quo* harus diteliti terlebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi walaupun Pasal 145 ayat (1) HIR menerangkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR. *juncto* Pasal 1910 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Majelis Hakim setelah mengkonstantir dan mengkualifisir maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 10 Pebruari 2019, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yaitu [REDACTED] [REDACTED] serta maskawin berupa emas seberat 6 gram dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II telah mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul secara langsung;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta urusan keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi. dan
5. Ijab Kabul.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinan mereka telah sesuai hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam. Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2019, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, patut dinyatakan sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon telah beralasan dan patut

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang dihubungkan dengan alat bukti P.4, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung tempat dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat hukum syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah, oleh Kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, dan **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana dalam surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Inda Mulyani, S.IP., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H
Hakim Anggota II,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PA.Sor



Samsul Zakaria, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Inda Mulyani, S.IP., S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
3.	Redaksi	: Rp10.000,00
4.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
5.	Panggilan	: Rp 0,00
6.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp135.000,00
Terbilang		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)